



**PUTUSAN**  
**Nomor 81/PDT/2015/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAIFUL ANWAR**, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jl. Sulaiman Amin, Rt 027 Rw 008, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang. sebagai **PEMBANDING** / semula **TERGUGAT** ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dhoni Martien, SH. MH, dkk, Advokat berkantor di DHONI MARTIEN Law Firm & Partners beralamat di Jalan Dr. Setia Budi No. 17 A Pamulang – Tangerang Selatan 15417, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2015, No. 06/ SKK-DM & P/V/2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juni 2015;

**LAWAN**

**Ny. RINA MARYANI TAN**, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Etty Prima, umur 17 Tahun, sebagai ahli waris dari almarhum Rodjali meninggal dunia di Palembang pada tanggal 8 Juni 1998, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Prof H.M.O Bafadhal Kampung Manggis Rt. 10 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, sebagai **TERBANDING** / semula **PENGUGAT**,

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SUSANTO WIDJAJA, SH, WILSON AHUKIAN, SH dan MARYANI MARZUKI, SH. Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Lorong A. Kadir No. 4 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2014 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 7 Mei 2015, dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Perkara No. 211/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 16 Desember 2014 telah menggugat Tergugat-Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGGUGAT ada memiliki sebidang tanah seluas 9.945 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT. 010 RW. 003, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dahulu Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan SHM PT TIMUR JAYA TELADAN.
  - Sebelah Timur dengan tanah SHM YACOB HALIM.
  - Sebelah Selatan dengan tanah PT DOSNI ROHA.
  - Sebelah Barat dengan tanah SHM No. : 4021/tanah SAIFUL ANWAR (TERGUGAT).

Sesuai menurut SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 331/Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976, GAMBAR SITUASI No. : 83/1974 tanggal 19 Juni 1974, atas nama : RODJALI.

- 2 Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut, sejak PENGGUGAT miliki selalu dijaga dan dirawat oleh PENGGUGAT, dan ditanami pohon-pohon. Namun, pada bulan Desember 2013, tanaman pohon-pohon tersebut telah ditebang, dan selanjutnya bidang tanah milik PENGGUGAT seluas 9.945 M<sup>2</sup> tersebut, diratakan oleh TERGUGAT tanpa hak dan izin dari PENGGUGAT.
- 3 Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menebang pohon-pohon dan meratakan bidang tanah objek sengketa milik PENGGUGAT tanpa hak dan izin dari PENGGUGAT, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 4 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sangat

dirugikan, karena PENGGUGAT tidak bisa menguasai, mengusahakan, dan menempati bidang tanah milik PENGGUGAT, dan tidak dapat menjual kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain, maka PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT kerugian materiil, sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah), dan kerugian moriil, sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah). Total menjadi, sebesar Rp 2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

5 Bahwa untuk menghindari agar TERGUGAT tidak memindahkan bidang tanah objek sengketa milik PENGGUGAT kepada pihak lain, PENGGUGAT mohon terlebih dahulu diletakan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas bidang tanah objek sengketa milik PENGGUGAT seluas 9.945 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT. 010 RW. 003, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dahulu Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan SHM PT TIMUR JAYA TELADAN.
- Sebelah Timur dengan tanah SHM YACOB HALIM.
- Sebelah Selatan dengan tanah PT DOSNI ROHA.
- Sebelah Barat dengan tanah tanah SHM No. : 4021/tanah SAIFUL ANWAR (TERGUGAT).

Sesuai menurut SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 331/Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976, GAMBAR SITUASI No. : 83/1974 tanggal 19 Juni 1974, atas nama : RODJALI.

6 Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. A. Palembang untuk memerintahkan TERGUGAT atau orang yang mendapat hak daripadanya menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun.

7 Bahwa untuk mencegah TERGUGAT tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. A. Palembang menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari sampai bidang tanah objek sengketa diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun.

8 Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti outentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta).

- 9 Bahwa sudah seharusnya TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang.
- 3 Menyatakan sebidang tanah seluas 9.945 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Kol. H. Sulaiman Amin RT. 010 RW. 003, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dahulu Desa Talang Kelapa, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan SHM PT TIMUR JAYA TELADAN.
  - Sebelah Timur dengan tanah SHM YACOB HALIM.
  - Sebelah Selatan dengan tanah PT DOSNI ROHA.
  - Sebelah Barat dengan tanah tanah SHM No. : 4021/tanah SAIFUL ANWAR (TERGUGAT).

Sesuai menurut SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 331/Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976, GAMBAR SITUASI No. : 83/1974 tanggal 19 Juni 1974, atas nama : RODJALI adalah sah milik PENGGUGAT.

- 4 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah yang menjadi objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun.
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, yaitu kerugian materiil, sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah), dan kerugian moriil, sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah). Total menjadi, sebesar Rp 2.000.000.000.- (Dua milyar rupiah), yang harus dibayar oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

- 7 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari sampai objek sengketa diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun apabila TERGUGAT lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini.
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta).
- 9 Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat semula tidak hadir, **kemudian pada persidangan tanggal 19 Januari 2015 dengan acara pembuktian, hadir kuasanya ERAWAN AHMAD, SH** Advokat dari Kantor Hukum ERAWAN AHMAD, SH di Jl. Beringin Janggut I No. 127/194 Rt 02 Kel. 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Januari 2015 No. 32/SK 2015/PN.Plg.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor **211 / Pdt.G / 2014 / PN.Plg**, tanggal **7 Mei 2015** yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan sebidang tanah seluas 9.945 m2 yang terletak di Jl. Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 010 Rw.003 Kelurahan Karya Baru , Kecamatan Alang-alang Lebar , Kota Palembang dahulu Desa Talang Kelapa , Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa , Daerah TK II Musi Banyuasin Sumatera Selatan. dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah SHM PT. Timur Jaya Teladan
  - Sebelah Timur dengan tanah SHM YAKOB HALIM
  - Sebelah Selatan dengan tanah PT. DOSNI ROHA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah SHM No. 4021/tanah Saiful Anwar (Tergugat)

Sesuai menurut Sertifikat Hal Milik No. 331/Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976 Gambar Situasi No. 83/1974 tanggal 19 Juni 1974 atas nama RODJALI adalah sah milik Penggugat.

- 1 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- 2 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun.
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Som) Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai objek perkara diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.076.000,-00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan selebihnya ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 11 Mei 2015, No. 211/Pdt.G/2014/PN.Plg, jo Bdg No.19/2015 yang menyatakan bahwa Tergugat melalui kuasanya ERAWAN ACHMAD,SH telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 7 Mei 2015, dan permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasanya Susanto Widjaja,SH dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 23 Juni 2015, Nomor 211/Pdt.G / 2014/PN.Plg ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat tanggal 16 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 17 Juni 2015, No.211 / Pdt.G / 2014 / PN.Plg, jo Bdg.19/2015, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Maryani Marzuki,SH dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 23 Juni 2015, No.211/Pdt.G/ 2015 / PN.Plg ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding / semula Penggugat tanggal 27 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 28 Juli 2015., Nomor 211./Pdt.G/2014/PN.Plg, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 10 Agustus 2015, No211/Pdt.G/2014/PN.Plg ;

Membaca, Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, antara lain kepada Pembanding / semula Tergugat dengan relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 10 Agustus 2015, No.211 /Pdt.G/2014/PN.Plg, dan kepada Terbanding / semula Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Maryani Marzuki,SH dengan relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 3 Agustus 2015, No211 / Pdt.G / 2015 / PN.Plg, ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding / semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat melalui kuasa hukumnya Dhoni Martien,SH.MH, dkk .mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2015 sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 7 Mei 2015, yang adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kol.H.Sulaiman Amin RT.010 RW.003 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang dahulu Desa Talang Kelapa Kecamatan Perwakilan Desa Talang Kelapa Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah SHM PT.Timur Jaya Teladan.
  - Sebelah Timur dengan tanah SHM Yakub Halim.
  - Sebelah Selatan dengan tanah PT.Dosni Roha.
  - Sebelah Barat dengan tanah SHM No.4021 tanah Sjaiful Anwar
- (Tergugat)

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976 Gambar Situasi No.83/1974 tanggal 19 Juni 1974 atas nama Rodjali.

Bahwa oleh karena pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang yang spekulatif tanpa disertai dengan alat bukti saki-saksi dan surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang menguatkan Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Talang Talang Kelapa tanggal 27 April 1976, Gambar Situasi No.83/1974 tanggal 19 Juni atas nama Rodjali ;

Mengadili Sendiri :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 7 Mei 2015 ;
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk mematuhi isi putusan banding ini ;
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai menurut hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa dipersidangan.
- Bahwa dalil keberatan Pemanding dahulu Tergugat pada butir 5 harus ditolak, karena tanah milik Terbanding dahulu Penggugat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik No.331/Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976, Gambar Situasi No. : 83/1974 tanggal 19 Juni 1974, atas nama : Rodjali (*vide bukti surat P.2*),

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding / dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq Majelis Hakim Tinggi sudikiranya memeriksa dan mengadili, dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat.
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang No. 211/ Pdt.G/2014/PN. PLG tanggal 07 Mei 2015.
- 3 Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 211/ Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 7 Mei 2015, memori banding dan kontra memori banding dalam perkara a quo, terlepas dari yang diajukan oleh Pemanding / semula Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa fakta-fakta hukum yang didapat sesuai dengan Yurisprudensi Indonesia tanggal 2 Nopember 1976 No.327K/SIP/1976, ketentuan mengenai Sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa Sertifikat yang bersangkutan Tidak benar ;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 (tiga) gugatan Terbanding / semula Penggugat :

- Menyatakan sebidang tanah seluas 9.945 m2 yang terletak di Jl. Kol. H. Sulaiman Amin Rt. 010 Rw.003 Kelurahan Karya Baru , Kecamatan Alang-alang Lebar , Kota Palembang dahulu Desa Talang Kelapa , Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa , Daerah TK II Musi Banyuasin Sumatera Selatan. dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah SHM PT. Timur Jaya Teladan
- Sebelah Timur dengan tanah SHM YAKOB HALIM
- Sebelah Selatan dengan tanah PT. DOSNI ROHA.
- Sebelah Barat dengan tanah SHM No. 4021/tanah Saiful Anwar (Tergugat)

Sesuai menurut Sertifikat Hal Milik No. 331/Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976 Gambar Situasi No. 83/1974 tanggal 19 Juni 1974 atas nama RODJALI adalah sah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa asal usul tanah yang dimiliki oleh Tergugat / Pemanding didasarkan atas surat jual beli tanggal 12 Oktober 1959 No.Reg.47/K/ST/1959 terjadi Jual Beli dengan Anang Uning (pihak penjual) dengan muhammad Jusuf Bin M. Dina (pihak pembeli) adalah ayah M. Ali Hasan sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah Anang Uning.
- Sebelah Kiri berbatas dengan Tanah Hamzah.
- Sebelah Depan berbatas dengan Tanah Anang Uning.
- Sebelah Belakang berbatas dengan Tanah Ding (bukti T.3).

Menimbang, bahwa tanah hasil jual beli antara Anang Uning pihak penjual dengan pihak pembeli Muhammad Jusuf bin Muhammad Dina. (bukti T.3) kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh Muhammad Yusuf Bin Muhammad Dina kepada anaknya M. Ali Hasan bin Yusuf pada tanggal 9 Nopember 1977 (bukti T.2).

Menimbang, bahwa tanah dihibahkan M.Yusuf Bin Muhammad Dina kepada anaknya M. Alihasan Bin Yusuf oleh M.Ali Hasan Bin Yusuf tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi Pengoperan / Penyerahan Hak dengan Saiful Anwar (Tergugat / Pembanding dengan Akta Notaris No.08 tanggal 30 Maret 2012 (bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding (Saiful Anwar) dikuatkan dengan bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu : 1.M. Yunus., 2.M.Ali Hasan, 3.Edison SY, bertambah jelas bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat / Pembanding adalah miliknya dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah sengketa adalah milik Tergugat / Pembanding.
- Bahwa asal usul tanah Tergugat / Pembanding yang diakui oleh Penggugat / Terbanding adalah berasal dari M.Ali Hasan (saksi).
- Bahwa M.Ali Hasan bin Jusuf mendapat hibah dari ayahnya bernama M.Jusuf Bin Muhammad Dina dan M.Jusuf bin Muhammad Dina memperoleh tanah tersebut dapat membeli dari Anang Uning pada tahun 1959.
- Bahwa tanah milik M.Jusuf bin Muhammad Dina dari tahun 1959 sampai dikuasai oleh anaknya M.Ali Hasan dan sampai dijual kepada Pembanding / Tergugat dikuasai secara terus menerus sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tanah tersebut dengan batas-batasnya / letaknya dari dahulu sampai sekarang, yaitu :
- Sebelah Kanan berbatas dengan tanah Anang Uning.
- Sebelah Kiri berbatas dengan tanah Hamzah.
- Sebelah Depan berbatas dengan tanah Anang Uning.
- Sebelah Belakang berbatas dengan tanah Ding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti surat-surat ditandai T.1 sampai dengan T.9 dan saksi-saksi dibawah sumpah sebanyak 3 (tiga) orang, alat bukti surat-surat T.1 sampai dengan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi diperiksa di persidangan saling bersesuaian dan berhubungan tanah yang diakui oleh Penggugat / Terbanding tersebut adalah milik Tergugat / Pembanding (Saiful Anwar) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat / Terbanding mendalilkan dirinya memiliki objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 9.945 M2 yang terletak di Jalan Sulaiaman Anang RT.010 RW.003 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang dahulu Dusun Talang Kelapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, adapun tanah objek sengketa menurut gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Sebelah Utara dengan SHM PT.Timur Jaya Teladan.
- Sebelah Timur dengan Tanah SHM Yakub Halim.
- Sebelah Selatan dengan Tanah PT.Dosni Roha.
- Sebelah Barat dengan Jalan Kol.H.Sulaiman Amri.
- Bahwa ternyata batas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Terbanding terhadap objek sengketa diatas tidak diketemukan sama sekali batas-batas tanah yang dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan dasar kepemilikan Penggugat / Terbanding terhadap objek sengketa terdapat Hak Milik No.331/Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976, Gambar Situasi No.83/1974 atas nama Rodjali terletak di Desa Talang Kelapa, sedangkan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat / Terbanding tidak pernah terletak dahulu maupun sekarang dalam Desa Talang Kelapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding / Penggugat tidak berhasil membuktikan hak nya, malahan pihak Pemanding / Tergugat yang berhasil membuktikan haknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding ternyata batas-batas / letak tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat /Terbanding terhadap objek sengketa diatas tidak diketahui sama sekali batas-batas tanah yang dimaksud sesuai dengan dasar kepemilikan Penggugat / Terbanding terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik diatas tidak diketemukan sama sekali baik batas-batas tanah yang dimaksudnya sesuai sebagai dasar kepemilikan Penggugat / Terbanding terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.331/ Desa Talang Kelapa tanggal 27 April 1976, Gambar Situasi No.83/1974, tanggal 19 Juni 1974 atas nama Rodjali tersebut tidak benar adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 7 Mei 2015, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana termuat dibawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat /Terbanding berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Pasal-pasal RBG serta Peraturan-peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Tergugat / Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 7 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015, oleh kami H.M.Daud Ahmad,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Johny Santosa,SH.MH dan H. Marsup,SH.masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 81 / PEN.PDT / 2015 / PT.PLG, tanggal 29 September 2015, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 23 Nopember 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim anggota serta Supriandi Anwar,SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. JOHNY SANTOSA, SH. MH.**

**H. M. DAUD AHMAD, SH. MH.**

**2. H. MARSUP, SH. M.**

Panitera Pengganti,

**SUPRIANDI ANWAR, SH. MH.**

**Biaya Perkara :**

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

**J u m l a h Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);**